



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 127/ Pdt. P/ 2012/ PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan dari :-----

ASEP SETIADI : Tempat tanggal lahir: Sendang Aji, 08 September
1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan :
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Ds. VIII Sendang Asih Kec.
Sendang Asih;-----

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor ; 127/Pen.Pdt.P/ 2012/PN. GS tanggal 04 September 2012 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;---

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 September 2012, di bawah Register Nomor 127/ Pdt.P/ 2012/ PN.GS yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan secara patut dan resmi, Pemohon hadir di persidangan dan pada sidang sidang berikutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir, meskipun sudah dipanggil kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur karena kekurangan biaya sebagaimana surat perihal panggilan sidang perkara perdata permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127/ Pdt. P/ 2012/ PN. GS dari Panitera Nomor Surat W9. U7/ 999/ Ht.

04.10/XII/2012 tertanggal 05 Desember 2012 dan ternyata Pemohon tidak melaksanakan teguran tersebut dan Pemohon telah diberikan tenggang waktu namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti di muka ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan Nomor Register: 127/Pdt.P/2012/PN.GS sesuai dengan berita acara persidangan, Hakim menyatakan permohonan tersebut dicoret dari register dengan alasan Pemohon tidak melaksanakan teguran untuk membayar kekurangan biaya sebagaimana surat Nomor ; W9. U7/999/Ht.04.10/XII/2012 tertanggal 05 Desember 2012 dan Pemohon tidak melaksanakan teguran tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dicoret dari register diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicoret maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 127/Pdt. P/ 2012/PN. GS tanggal 04 September 2012 dicoret ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **07 Januari 2013**, oleh **HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

RISMA SITUMORANG

HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
Jumlah	Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Sunarti tertanggal 25 April 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Perkara Nomor: 31/ Pdt/ P/ 2012/ PN.GS ;-----
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Juli 2012, oleh kami TETI HENDRAWATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AHMAD FAUZIE, C. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

AHMAD FAUZIE C. H., S.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp 30.000,-
- ATK	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 85.000,-
- Materai Penetapan	Rp 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-
- <u>Leges Penetapan</u>	<u>Rp 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 179.000,-
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2012/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:-----

N a m a : Pemohon-----

Tempat/tanggal lahir : Kutuh, 26 November 1992-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Warganegara : Indonesia-----

Pekerjaan : Swasta-----

A l a m a t : Lingkungan / Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli.....Selanjutnya disebut

sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di

persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar

dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon

atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan

tertanggal : 11 Januari 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangli tertanggal: 11 Januari 2012, dibawah register

Nomor.02/Pdt.P/2012/PN.Bli yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam

berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi

sebagai berikut :-----

2

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon;-----

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli oleh karena kelalaian, dan awam pengetahuan serta keterbatasan informasi yang diterima oleh orang tua Pemohon terhadap pertauran perundangan yang berlaku sehingga sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

3. Bahwa terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun

sejak kelahirannya belum dilaporkan/dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran

Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta untuk memperoleh akta kelahiran, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;-----

4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini saya ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----

5. Bahwa sebagai pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Pemohon

lampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 4 Januari 2012 yang dibuat oleh Perbekel Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani. Kabupaten Bangli;-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5106042611070012 an. Ayah Pemohon;-

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 10-05-2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kintamani;-----

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon Pemohon, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 26-11-1992 anak kandung ke-3 (tiga) dari pasangan suami 3 istri yang bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon adalah sah secara hukum;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, setelah ditunjukkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon Pemohon, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 26-11-1992 anak kandung ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan;-----

4.Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 11 Januari 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada

permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah

pula cocok dengan aslinya berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor:

22.0601.261192.0003.....diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, Nomor AK 8380020886.....diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/04/pem atas nama Pemohon

yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Kutuh I Made

Sika.....diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5106042611070012.....diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

-- 4

1. Saksi I -----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon, dimana bapak saksi bersaudara dengan bapak Pemohon;-----

- Bahwa umur Pemohon sekarang adalah 19 tahun, sedangkan umur saksi 39 tahun;-----

- Bahwa sewaktu Pemohon lahir, saksi berumur 20 tahun;-----

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di rumahnya di Banjar Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa yang membantu persalinan kelahiran Pemohon adalah dukun;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara;-----

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1992, sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa;-----

- Bahwa Pemohon bersekolah di SD di Desa Kutuh, SMP 5 Tejakula, SMA Udayana Tejakula, dan kuliah di Bali Paradiso;-----

- Bahwa Pemohon belum memiliki akta kelahiran;-----

- Bahwa I Made Sika adalah Perbekel Desa Kutuh;-----

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon, belum menikah, dan tujuan mencari akta kelahiran adalah untuk mencari kerja;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi II -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1992;-----

- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi, bapak dari Pemohon bersaudara dengan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon ;--

- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilangsungkan di rumah Ayah Pemohon di Desa Kutuh, tapi tanggalnya saksi lupa;-----

- Bahwa saksi datang ke pernikahan orang tua Pemohon;-----5

- Bahwa dari pernikahan tersebut menghasilkan tiga anak, anak pertama dan kedua laki-laki, umurnya saksi tidak tahu,dan yang ketiga adalah Pemohon umurnya 19 tahun;-----

- Bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran;-----

- Bahwa I Made Sika adalah Kepala Desa Kutuh;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal

tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak

terpisahkan dari penetapan ini ;-----
--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum

Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
--

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dan dari

keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta

dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, yang kesemuanya telah

dipertimbangkan, maka telah terbukti bahwa Pemohon belum memiliki Akta

Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepupu dan paman dari Pemohon di persidangan, serta dari bukti surat P-3

yaitu Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kutuh, maka

telah terbukti bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Ayah Pemohon dan Ibu

Pemohon yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 April 1979, dan pernikahan

tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada

tanggal 5 Januari 2012, sesuai dengan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan bernomor

AK 8380020886 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon berkeinginan

memperoleh penetapan atas kelahirannya adalah agar Pemohon dapat membuat Akta

Kelahiran yang dibutuhkan Pemohon sebagai syarat untuk mencari pekerjaan;--
----- 6

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka

oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan;-----
-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon Pemohon, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 26-11-1992 anak kandung ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon adalah sah secara hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan

salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bangli, agar Kelahiran Pemohon tersebut di atas dicatat dalam

register yang bersangkutan di tahun yang berjalan;-----

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 330.000,-
(tiga

ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari: Jumat, tanggal : 20 Januari 2012,

oleh ANITA ZULFIANI, SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan
pada

hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk

umum dengan dibantu oleh: PANDE PUTU SUWEDANA Sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh PEMOHON.-----

Panitera Pengganti, Hakim,

PANDE PUTU SUWEDANA

ANITA ZULFIANI, SH., M.Hum. 7

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- Panggilan : Rp. 250.000,-

- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Ciri2 Kesepakatan Yg baik:

- Kejelasan: hindari penggunaan bahasa atau kata yang dapat meragukan, istilah dan bahasa yang lazim digunakan para pihak.
- Dapat dilaksanakan: cukup rinci, memenuhi kebutuhan, mengikat para pihak, syarat-syarat perjanjian.
- Netralitas: tidak menggunakan rumusan kata-kata yang mempermasalahkan atau memberi penilaian terhadap seseorang.
- Hanya mengikat para pihak yang ikut dalam proses mediasi.
- Memenuhi kepentingan para pihak: substantif, Prosedural, dan psikologis

Unsur2 sebuah kesepakatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan: Nama para pihak, alamat, tujuan mediasi, pernyataan para pihak untuk mengakhiri sengketa.
- Batang tubuh: Kesepakatan pokok: Uraian tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pihak sesuai masalah – masalah sengketa, langkah – langkah pelaksanaan: Who, What, to whom When, Where, How.

Penutup: Pernyataan bahwa kesepakatan merupakan penyelesaian dan para pihak sepakat mengikatkan diri, tanda tangan para pihak, mediator, tempat dan tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)